



FILOSOFI KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA DALAM ISLAM

Siti Hadija dan Nandang Ihwanudin

Universitas Islam Bandung

sitihadija090597@gmail.com | nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstrak

Penulis menginterpretasikan dan menjelaskan tentang kedudukan harta dan fungsi harta sendiri dalam Islam, Seseorang atau sekelompok orang pada dasarnya dapat dengan leluasa menikmati, membelanjakan dan atau menggunakan harta benda/harta kekayaannya tanpa ada yang bisa menghalangi sepanjang harta yang diperolehnya itu dengan cara 'halal'. Namun hak untuk menikmati harta benda milik pribadi tersebut tidak bisa bersifat absolut karena di dalam prinsip hukum Islam, "Di dalam harta seorang Muslim terdapat hak orang lain". Membelanjakan uang untuk membeli sesuatu barang terkadang lebih mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Harta yang dipergunakan lebih mengarah kepada hal – hal yang bersifat konsumtif dari pada bernilai produktif yang bermuara pada kegiatan, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek kesadaran seorang hamba akan keberadaan harta benda yang dimilikinya dan ketaatan seorang hamba itu kepada rabbnya dalam membelanjakan rezeki yang telah Allah Swt berikan kepada hamba- Nya. Apakah ia tergolong hamba yang syukur atau kufur.

Kata Kunci: *Kedudukan; Harta; perspektif; Islam*

Abstract

The author interprets and explains the position of assets and the function of one's own assets in Islam. A person or group of people can basically enjoy freely, spend and or use their assets / assets without anyone being able to obstruct as long as the assets obtained are 'halal'. But the right to enjoy personal property cannot be absolute because in the principles of Islamic law, "In the property of a Muslim there is the right of another person". Spending money to buy things sometimes puts forward wants rather than needs. Assets used are more directed towards consumptive things than productive values which lead to activities, this research will focus on the aspect of a servant's awareness of the existence of his possessions and obedience of a servant to his rabb in spending his sustenance that Allah Most High give to His servants. Is he classified as a grateful servant or kufr.

Keywords: *Treasure; Position; Perspective; Islam*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-amaal* yang berasal dari kata مَالٌ - مَيْلٌ - مَيْلٌ yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat: segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya).

Harta menurut ulama: sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Al-Qur'an menyebut kata al-mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.¹

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta.

Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesam manusia.

Oleh karena itu, harta dalam perspektif Al-Qur'an sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini baik dalam hubungannya kepada sang Khaliq, maupun harta yang bersifat materi maupun non materi.

Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang harta, meliputi definisi, fungsi, kedudukan, dan harta dalam perspektif Islam

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan mulkus samawati, terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah subhanahu wata'ala.² Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima *maqashid* syariah yang salah satu diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Al-Asfahani mendefinisikan: *al-mal summiya malan likan nabi mailan abadan wa zailan*. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia.

¹ Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

² Kementrian agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, *Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 4.

Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah Swt. Telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan. Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah Swt. Menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada dahirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan.

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan urge urge, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.³

³ Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, Darul Haq (Jakarta: t.tp,2004)

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu,⁴ tentang keadaan dan gejala yang terjadi dalam status meneliti suatu kelompok manusia, kelompok objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵

C. Kedudukan Harta

Harta dalam bahasa arab di sebut dengan al-mal, yang secara etimologi berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga di artikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Sedangkan secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama: Ulama hanafiyah mendefinisikan al-Mal sebagai: segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.

Kedua: Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) mengartikan al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.⁶

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur dlaruri yang tidak ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik yang bersifat materi atau immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antarmanusia (mu'amalah), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan manusia lainnya.

Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, harta yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, partnership (kontrak kerjasama), atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (nature), harta juga urg dijadikan sebagai objek kepemilikan, kecuali terdapat urge yang menghalanginya.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Menurutnya milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a'yan).⁷

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS: Al Qashash: 77)

Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa dalam Islam harta yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia bukanlah sebagai tujuan utama dalam hidup. Dia memiliki fungsi, namun bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Untuk itu Allah memerintahkan sebagaimana ayat di atas.⁸

⁴ Henri tanto, *Sejarah Konsep Pemikiran Kewirausahaan*, 2009, Vol No 3, 2.

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 31.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 74.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002), 9-10.

⁸ <https://dalamislam.com/info-islami/harta-dalam-islam> diakses pada 5 November 2019.

D. Mencari Harta yang Telah Dianugerahkan Allah di Dunia

Allah memerintahkan pada manusia untuk mencari harta, sebagaimana hal tersebut telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu saja, untuk mencari harta tersebut Allah memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak bertentangan dengan aturan atau jalan hidup yang telah dijalankannya.

Mencari harta dalam Islam bukanlah hendak menjadikan manusia bertambah kaya, memperbesar dirinya sendiri. Mencari harta yang diakaruniakan oleh Allah adalah hendak menjadikan manusia semakin bersyukur dan semakin tunduk kepada Allah SWT. Untuk itu adanya fungsi Agama adalah untuk menjaga agar penggunaan harta tidak melenceng hanya untuk bersenang-senang di dunia saja.

E. Menjadikan Harta untuk Alat Kehidupan di Dunia

Dalam menjalankan kehidupan di dunia, manusia diberikan misi oleh Allah sebagai Khalifah fil Ard. Misi khalifah fil ard adalah manusia hidup untuk melakukan perbaikan, memberikan manfaat, menjalankan amanah-amanah yang diberikan Allah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Tanpa adanya harta tentu hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Harta dalam hal ini adalah sebagai alat untuk melaksanakan kehidupan dunia, bukan justru menjadi tujuan utama. Tanpa harta manusia sulit untuk menjalankan kehidupan di dunia dan menjalankan misi membangun masyarakat. Tapi harta bukanlah satu-satunya hal yang terpenting. Ia hanya alat, bukan sebagai tujuan yang harus terus menerus dituju. Menjadikan harta untuk kehidupan dunia yang baik contohnya adalah orang tua yang bekerja mencari harta. Orang tua berkewajiban untuk mencari harta yang halal untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya agar bisa beraktivitas dan melaksanakan hidup dengan baik. Tanpa adanya harta yang cukup tentu dia tidak bisa membesarkan anak-anaknya, memberikan kehidupan yang layak hingga sehat dan bermoral baik. Harta adalah keberkahan yang ia berikan untuk memberikan kebaikan lainnya bagi anak-anak.

F. Mengorientasikan Harta Sebagai Bekal untuk Kehidupan Akhirat

Harta yang Allah berikan adalah sebagai karunia dan berkah yang besar untuk manusia. Karunia tersebut sengaja diberikan kepada manusia untuk modal hidup, bekerja, dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah.

Ukuran kesuksesan di sisi Allah bukanlah pada besarnya harta yang manusia miliki. Ukuran sukses di sisi Allah adalah pada bagaimana manusia mampu memberikan dan memanfaatkan apa yang dimilikinya (termasuk harta) untuk tujuan akhirat, yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya.

Tidak selamanya harta senantiasa membawa keberkahan, jika dicari dari jalan-jalan yang keliru. Jika hal seperti itu dilakukan maka harta bisa saja menjadi musibah bukan lagi keberkahan. Jika musibah datang, maka harus sabar, ikhlas, mengevaluasi diri, dan banyak bertaubat. Cara menghadapi musibah dalam Islam adalah dengan cara tersebut, bukan mengutuk keadaan atau menyalahkan orang lain atas musibah yang terjadi.

G. Pendayagunaan Harta Prespektif Islam

Pertama, Melaksanakan Infaq dan Zakat: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah (2): 177).

Dalam Islam Allah memerintahkan untuk melaksanakan infaq dan zakat, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat di atas. Melaksanakan infaq dan zakat dalam Islam, bukan serta merta sebagai bentuk perbuatan yang harus dibanggakan. Infaq dan zakat adalah kewajiban karena harta yang kita cari bukan milik manusia. Harta yang Allah berikan adalah nikmat dan karunia bagi manusia. Infaq dan zakat adalah menyerahkan nikmat dan karunia tersebut untuk diberikan kepada manusia lain yang membutuhkan atau digunakan untuk berjuang di jalan Allah dan orang yang termasuk syarat penerima zakat lainnya atau penerima zakat. *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* (QS. Al-Furqan (25): 67) Dalam Islam tidak ada aturan untuk berinfaq dan zakat dengan menyerahkan seluruh apa yang dimiliki hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Meskipun begitu, tentunya memenuhi kebutuhan pribadi tidak berarti dilakukan berlebihan, dengan membuang-buang harta yang dimiliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat baik di dunia dan akhirat.

Kedua, Tidak Berlaku Kikir: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Ali-Imran (3): 180. Dalam prinsip penggunaan harta, Allah melarang umat Islam untuk memiliki sifat kikir atau bakhil. Bakhir atau kikir itu artinya menyembunyikan harta untuk diberikan di jalan kebaikan, tidak mau untuk menafkahkan hartanya selain untuk kepentingan dirinya sendiri. Sifat kikir atau bakhil ini sangat dibenci Allah bahkan diberikan siksaan di akhirat pada mereka dan termasuk pada golongan syetan. Sifat bakhil atau kikir ini juga merupakan Ciri-Ciri Orang Yang Tidak Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah Swt. *“Berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.* QS. Al-Isra (17): 26.

Ketiga, Tidak Bermegah-Megahan: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin.kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (QS. At-Takatsur: 1-8). Bermegah-megahan artinya menafkahkan atau membelanjakan harta secara berlebihan. Tujuan dari bermegah-megahan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan

H. Kesimpulan

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Membelanjakan uang untuk membeli sesuatu barang terkadang lebih mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Harta yang dipergunakan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat konsumtif dari pada bernilai produktif yang bermuara pada kegiatan, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek kesadaran seorang hamba akan keberadaan harta benda yang dimilikinya dan ketaatan seorang hamba itu kepada rabbnya Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala.

Ungkapan mulkus samawati, terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada dialam semesta ini hanya Allah subbahanahu wata'ala. Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima *maqashid* syariah yang salah satu diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja.

Daftar Pustaka

- Akhmad, Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Henri, Tanto, *Sejarah Konsep Pemikiran Kewirausahaan*, Vol. No. 3. 2009.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- <https://dalamIslam.com/info-Islami/harta-dalam-Islam> diakses pada 5 november 2019
- <https://media.neliti.com/media/publications/43455-ID-harta-benda-dalam-perspektif-hukum-Islam.pdf>.
- <http://journal.unisla.ac.id>.
- <http://jurnal.iainpalu.ac.id>.
- Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.